

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN
SURAT PADA PUTUSAN NOMOR: 645/Pid.B/2018/PN Llg DAN
PUTUSAN NOMOR: 670/Pid.B/2021/PN Plg**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Prasyarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Rizki Epiphantias Sihombing

(02011281722228)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rizki Epiphanius Sihombing
NIM : 02011281722228
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN
SURAT PADA PUTUSAN NOMOR: 645/Pid.B/2018/PN Ljg DAN
PUTUSAN NOMOR: 670/Pid.B/2021/PN Plg**

Telah Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 22 Mei 2023
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2023


Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,


Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H


NIP. 19830124200912200

Pembimbing Pembantu,


Isma Nurillah, S.H., M.H

NIP: 199404152019032033

Mengetahui,


Kahitas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.H

NIP. 19820131198903001



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rizki Epiphantias Sihombing
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722228
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Bungo, 09 Januari 1998
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan hukum yang sebelumnya telah diajukan untuk gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikianlah Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2023

Rizki Epiphantias Sihombing
NIM: 02011281722228

iii

Scanned by TapScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Permulaan Biasanya Menakutkan, Dan Akhir Biasanya Menyedihkan. Tetapi Sesuatu Diantaranya Yang Membuat Semuanya Layak Untuk Dijalani”

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

- *Tuhan Yang Maha Esa*
- *Kedua Orang tua ku Tercinta*
- *Keluarga yang saya sayangi*
- *Guru-Guru dan Dosenku*
- *Support System Terbaikku*
- *Sahabat-sahabat Terbaikku*
- *Almamaterku, FH UNSRI*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Surat Pada Putusan Nomor: 645/Pid.B/2018/Pn Llg Dan Putusan Nomor: 670/Pid.B/2021/Pn Plg” yang dimana salah satu untuk syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tentunya skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan doa yang terus diberikan oleh banyak pihak, maka dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. TuhanYang Maha Esa, berkat rahmat dan ridho-Nya lah bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Piter Adisastra Sihombing dan ibunda Kartini. Terimakasih selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. Teruntuk saudara penulis, kakak Friska Febriani S.Farm,Apt. Br Sihombing dan kakak Indah Roito Br.Sihombing terimakasih telah menjadi support system terbaik disaat penulis mengerjakan skripsi ini, terimakasih untuk segala bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.C.E., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegita Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan serta bimbingan akademik dan nasihat yang sangat penting dalam kegiatan akademis.
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang memberikan ilmu, bimbingan maupun arahan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang memberikan ilmu, bimbingan maupun arahan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing Mata Kuliah Klinik Hukum Lingkungan atas semua ilmu, arahan serta semangat untuk menjaga lingkungan dan seluruh Staf Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

14. Semua Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberi ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat.
15. Semua Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Sahabat – sahabat Negeri Serba Serbi
17. Teman – teman seperjuangan mengejar sarjana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas segala bantuan dan semangatnya. Terimakasih karena sudah menjadi sahabat terbaik dari awal penulis memasuki dunia perkuliahan hingga saat ini.
18. Teman Teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2017.
19. Seluruh pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan skripsi ini.

Akhir kata yang bisa penulis ungkapkan terhadap semua yang telah memberi dukungan, bantuan serta doa, semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan amal serta kebaikan maupun pahala yang berlipat-lipat gandanya, penulis berharap agar ilmu yang telah di tulis dalam skripsi ini semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk semua orang.

Indralaya,

2023

Rizki Epiphantias Sihombing

KATA PENGANTAR

Ucap syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan kehadiran-Nya yang memberikan ridho serta kasih sayang-Nya kepada saya sehingga Penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Surat Pada Putusan Nomor: 645/Pid.B/2018/Pn Llg Dan Putusan Nomor: 670/Pid.B/2021/Pn Plg ”** skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan agar memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini diharapkan mampu berkontribusi dalam membawa dunia pendidikan dan kehidupan berbangsa bernegara Indonesia kearah yang lebih baik.

Penulis sangat menyadari bahwasanya penulisan dalam skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna baik dari segi bentuk penyusunannya ataupun secara keseluruhannya. Apabila terdapat salah penulisan dalam askripsi ini saya mohon maaf yang sebesar besarnya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi. Dengan tulus hati penulis berharap Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat menjadi bahan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Hukum.

Indralaya,

2023

Rizki Epiphantias Sihombing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	12
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	15
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitan	18
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	24
3. Jenis – Jenis Pidana	26
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat	27
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat	27
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pemalsua Surat	30
3. Jenis – Jenis Tinda Pidana Pemalsuan Surat	32
C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	32
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	32
2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana	35

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Putusan Nomor : 645/Pid.B/2018/PN LIg Dan Putusan Nomror : 670/Pid.B/2021/PN Plg	40
--	----

1. Putusan Nomor : 645/Pid.B/2018/PN LIg	43
a. Kasus Posisi	43
b. Dakwaan Penuntut Umum	44
c. Tuntutan Pidana Penuntut Umum	45
d. Analisa Pertimbangan Hakim	46
2. Putusan Nomor : 670/Pid.B/2021/PN Plg	56
a. Kasus Posisi	56
b. Dakwaan Penuntut Umum	58
c. Tuntutan Pidana Penuntut Umum	58
d. Analisa Pertimbangan Hakim	59
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tinda Pidana Pemalsuan Surat Dalam Putusan Nomor : 645/Pid.B/2018/PN LIg Dan Putusan Nomor : 670/Pid.B/2021/PN Plg	63
1. Putusan Nomor : 645/Pid.B/2018/PN LIg	65
2. Putusan Nomor : 670/Pid.B/2021/PN Plg.....	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

ABSTRAK

Kasus pemalsuan surat di Indonesia bukan menjadi masalah baru di dalam masyarakat, Sehingga banyak pihak/orang yang mengalami kerugian. Maka dari itu Penulis melakukan Penelitian berdasarkan uraian tersebut dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Surat Pada Putusan Nomor: 645/Pid.B/2018/Pn Llg Dan Putusan Nomor: 670/Pid.B/2021/Pn Plg**”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dan bagaimana pertanggungjawaban Pidana kasus Pemalsuan surat pada Putusan Nomor : 645/Pid.B/2018/PN Llg dan Putusan Nomor: 670/Pid.B/2021/PN Plg. Dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan surat berdasarkan pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. pelaku dalam perkara ini dapat di mintai pertanggungjawaban berdasarkan asas kesalahan.terdakwa pada Putusan Putusan Nomor : 645/Pid.B/2018/PN Llg dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan Putusan Nomor: 670/Pid.B/2021/PN Plg dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.


Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan Surat, Pertanggungjawaban

Pembimbing Utama,


Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP: 19830124200912200


Pembimbing Pembantu,


Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP: 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP : 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ditekankan bahwa, Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hukum berfungsi sebagai alat untuk menjamin keadilan dan kepastian dalam kehidupan sehari-hari.

Manusia dan hukum merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, ada pepatah yang cukup terkenal yaitu “*ubi societas ibi jus*” (dimana ada masyarakat di situ ada hukumnya), karena hubungan antar manusia didalam masyarakat terdapat norma-norma yang mengikat masyarakat itu sendiri.¹ Hukum memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sosial. Karena hukum mengatur dalam menentukan hak dan tanggung jawab serta melindungi kepentingan individu dan kolektif, masyarakat dicirikan oleh ketertiban, ketenangan, dan kurangnya gesekan.

¹Soekanto Soerjono dan Sulistyowati Budi, *Sosisologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.) hal 172.

Hukum dipandang sebagai sarana untuk memastikan kesetaraan dan stabilitas dalam hubungan antar manusia. Jika kondisi ekstrim terjadi di masyarakat, hukum akan diperlukan sebagai alat. Ketika suatu tindakan tidak dianggap sebagai kejahatan jika tidak secara khusus ditentukan dalam aturan hukum pidana KUHP atau persyaratan pidana lainnya. Gagasan ini telah digunakan sampai sekarang untuk memberikan kejelasan hukum.²

Orang-orang dalam budaya saat ini sering kali ingin menyelesaikan sesuatu dengan cepat tanpa mempertimbangkan implikasi dari tindakan mereka, bahkan ketika perilaku tersebut jelas-jelas dilarang oleh hukum. Manusia sering kali dihadapkan pada dorongan untuk memuaskan diri sendiri, serta kebutuhan untuk mempertahankan posisi mereka. Namun, hal ini dilakukan secara sembarangan, sehingga membahayakan orang lain dan diri sendiri.

Pemalsuan adalah salah satu jenis kejahatan yang paling umum terjadi di masyarakat. Pemalsuan berasal dari istilah palsu, yang menunjukkan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, baik diri sendiri maupun orang lain, palsu, dan sebagainya dengan tujuan untuk menipu, mengecoh, atau mengambil keuntungan. Pemalsuan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga termasuk ke dalam perbuatan yang dapat dihukum.

²Musdalifa R. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu Sarjana*, (Makasar: Fakultas.Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013) hal 1.

Pemalsuan merupakan salah satu jenis kejahatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa bantuan alat, karena kemajuan teknologi di zaman modern saat ini dapat membantu para pelaku kejahatan dengan mempermudah melakukan tindak pidana pemalsuan atau penipuan.

Selain itu perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi salah satu penyebab dan memberikan dampak yang negative kepada masyarakat karena adanya pergeseran pola hidup, yang awalnya pola hidup sederhana menjadi pola hidup konsumtif dengan banyaknya keinginan memiliki barang – barang mewah yang mengakibatkan beberapa individu menghalalkan berbagai macam cara untuk memilikinya bahkan sampai melakukan kejahatan atau tindak pidana demi memenuhi dan mengikuti pola konsumtif.

Terkait tindak pidana pemalsuan surat Adami Chazawi berpendapat kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (Objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Tindak pidana pemalsuan ini terdapat berbagai macam bentuk, dimana kejahatan pemalsuan akan semakin kompleks apabila intelektualitasnya semakin tinggi.³

³ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 3.

Masyarakat yang tidak memahami hal ini mungkin percaya bahwa memalsukan dokumen atau surat adalah pendekatan yang efisien untuk menghemat waktu. Namun, hal ini tidak boleh dilakukan dengan alasan apa pun karena dianggap sebagai semacam kejahatan terhadap aturan hukum, dan penyebab serta akibatnya dapat merugikan orang, masyarakat, dan negara, serta dapat diancam dengan hukuman pidana.

Salah satu peran hukum pidana adalah sebagai instrumen pemecahan masalah. Kebijakan hukum pidana adalah upaya untuk memerangi kejahatan dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Pemalsuan merupakan salah satu jenis kegiatan yang digolongkan sebagai kejahatan, yang diartikan sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan hukum karena sebab dan akibat perbuatan tersebut meresahkan banyak pihak.

Tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang sangat rumit dalam perkembangan jenis-jenis tindak pidana pemalsuan, karena barang yang dipalsukan, khususnya dalam bentuk surat, memiliki dimensi yang sangat luas. Pemalsuan adalah suatu tindak pidana yang di dalamnya terdapat sistem penipuan atau pemalsuan terhadap suatu benda yang tampak dari luar seolah-olah benar, padahal sebenarnya palsu.

Surat adalah sehelai kertas yang di atasnya tertulis kata, frasa, dan/atau kalimat yang terdiri dari huruf dan/atau angka dalam bentuk

apapun dan dibuat dengan cara apapun sehingga tulisan tersebut mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia.⁴

Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam Bab XII Buku II Pasal 263-276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu dan memalsukan surat); dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Rumusan Pasal 263 KUHP, menyebutkan :

1. Barangsiapa dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Hal ini hanya berlaku jika surat yang dimaksud adalah surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang dapat dipergunakan sebagai bukti daripada sesuatu perbuatan.

⁴Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) hal. 135.

2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan berawal dari adanya surat palsu, di mana surat merujuk pada setiap surat yang ditulis tangan, dicetak, dan diketik. Sesuai dengan tujuan hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial dan pemidanaan sebagai upaya represif untuk memberantas kejahatan, maka tindak pidana ini diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Faktanya Saat ini Kasus Pemalsuan surat memang sering terjadi di Indonesia salah satu contoh kasusnya yang terjadi di Sumatera Selatan khususnya di Lubuk Linggau dimana saudara Ayub Zakaria Bin M. Nuh terbukti melakukan pemalsuan surat/dokumen Ganti Rugi Tanam Tubuh (GRTT) yang dilakukan secara bersama – sama, yang mana surat tersebut di ajuhkan kepada PT. Dapo Argo Makmur (DAM) sesuai dengan Putusan Nomor : 645/Pid.B/2018/PN Llg.

Terdakwa Ayub Zakaria Bin M. Nuh bersama dengan Sayit Mulyadi AK. S.Kom Bin Ismail, Sarjuansah Bin Sabil, Popi Darsono Bin Roy, Amin Harus Bin Harun (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Andrew (DPO Nomor : DPO/141/IX/2018/Reskrim), pada hari dan tanggal tidak dapat diingat

lagi dalam tahun 2016 bertempat di perkantoran PT.DAM di Desa Pelawee Ulu Kabupaten Musi Rawas atau di tempat yang termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Dimana saksi Sayit Mulyadi yang ingin membuat Dokumen GRTT fiktif untuk diajukan kepada PT. DAM dengan luas lahan sekitar 102 Ha pada tahap 27 dan 28. Saat itu saksi Sayit mengajak terdakwa dan saksi lainnya untuk berkerjasama jika berhasil jumlah uang yang akan didapat Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Terdakwa diberi tugas untuk membuat KTP sementara dan Kartu keluarga (KK) sementara fiktif, atas nama Sudarsono, Susanto, Sugeng, Dalwanto, Poniran, Slamet, Wagito, Supatmo, Gimam, Purwanto, dan Paijo yang merupakan karangan terdakwa sesuai permintaan saksi Sayit. Terdakwa juga menandatangani dokumen pengoperan hak, permohonan pengukuran tanah, surat keterangan tidak sengketa, SPPH, surat keterangan kepala desa, pernyataan ahli waris, surat pernyataan pemohn, surat pemohon bahwa tidak dilibatkan program plasma serta bukti pembayaran yang dipakai untuk difoto oleh pemilik lahan. Dari pencairan GRTT lebih kurang Rp. 2.004.000.00,- (dua milyar empat juta rupiah) saksi sayit Mulyadi memberika terdawa uang Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Ayub Zakaria Bin M. Nuh telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat yang mengakibatkan kerugian”

sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan pertama primair.

Pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor:645/Pid.B/2018/PN Llg hakim Menyatakan terdakwa Ayub Zakara Bin M. Nuh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan surat secara bersama – sama, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayub Zakaria Bin M. Nuh dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangiseleruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan,dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya Perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Kasus serupa kejahatan pemalsuan surat juga terjadi di Kota Palembang dimana saudara Agus Setiawan Bin Padullah terbukti melakukan pemalsuan surat berupa KTP Palsu guna untuk melengkapi administrasi Ganpol (Ganti Nopol) yang dilakukan secara bersama – sama dan dilakukan berlanjut sesuai dengan Putusan Nomor: 670/Pid.B/2021/PN Plg.

Kasus tersebut menjelaskan bahwa memang benar adanya terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Dimana terdakwa menawarkan kepada konsumen untuk KTP identitasnya dipalsukan dan mengambil data dari identitas STNK konsumen. Terdakwa juga

menjelaskan perubahan identitas KTP (palsu) tersebut dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah). Dari penjelasan tersebut konsumen langsung memberikan uang kepada terdakwa untuk pergantian nopol dan uang KTP yang akan di palsukan tersebut.

Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Agus Setiawan Bin Padullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat yang dilakukan seara bersama – sama dan dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan primair.

Dalam putusan Nomor: 670/Pid.B/2021/PN Plg. Hakim menyatakan terdakwa Agus Setiawan Bin Padullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat yang dilakukan seara bersama – sama dan dilakukan secara berlanjut” menjatuhkan kepada terdakwa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan, dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya Perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan mengenai menggunakan surat palsu yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dan menungkannya dalam penulisan Skripsi dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

**PELAKU PEMALSUAN SURAT PADA PUTUSAN NOMOR:
645/Pid.B/2018/PN Llg DAN PUTUSAN NOMOR:
670/Pid.B/2021/PN Plg”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas untuk membatasi ruang lingkup permasalahan maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN Llg dan Putusan Nomor: 670/Pid.B/2021/PN Plg?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN Llg dan Putusan Nomor: 670/Pid.B/2021/PN Plg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian, Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN Llg dan Putusan Nomor: 670/Pid.B/2021/PN Plg.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN Llg dan Putusan Nomor: 670/Pid.B/2021/PN Plg.

D. Manfaat Penelitian

Faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini, bahwa penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan juga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan surat.

2. Manfaat Praktis

Hasil skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak – pihak yang berkepentingan dalam masalah tindak pidana pemalsuan dokumen. Sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Dan juga skripsi ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya

mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana mengenai tindak pidana pemalsuan surat.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam skripsi ini telah ditentukan dan ditetapkan oleh penulis agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas, maka ruang lingkup skripsi ini dibatasi hanya membahas tentang mengenai pertimbangan hakim serta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor: 645/Pid.B/2018/PN Llg dan Putusan Nomor: 670/Pid.B/2021/PN Plg.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sebuah gagasan, yang merupakan abstraksi dari produk pemikiran atau kerangka acuan yang ada terutama untuk mengidentifikasi elemen-elemen sosial yang dianggap penting untuk diteliti. Untuk menulis tesis ini, sebuah teori harus menjadi landasan pemikiran, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan dalam menentukan terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara, oleh karena itu pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan cermat, baik, dan hati-hati. Pengadilan Tinggi atau

Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim apabila pertimbangan hakim tidak lengkap, baik, dan cermat.⁵

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan elemen-elemen yang terbukti dalam persidangan yang diwajibkan oleh hukum untuk dimasukkan ke dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:⁶

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b) Keterangan saksi.
- c) Keterangan terdakwa.
- d) Barang-barang bukti.
- e) Pasal-Pasal dalam undang-undang tindak pidana. ada

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

⁵Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Cetakan Kelima, Pustaka Pelajar, 2004) hal. 140.

⁶Adami Chazawi. *Kejahata Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007) hal.73.

b. Pertimbangan Non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.⁷

Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis sering disebut sebagai pertimbangan sosiologis. Pertimbangan sosiologis hakim diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, memperhatikan, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memperhatikan faktor-faktor sosial berikut ini ketika mengambil keputusan atas suatu perkara:⁸

- a) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁷Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Konteporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal.212.

⁸HB. Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 68.

- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan unsur pidana. Menurut Andi Zainal Abidin salah satu unsur delik ialah sifat melawan hukum, dan diatur dengan tegas di dalam suatu Pasal Undang – Undang pidana. Karena tidak mungkin seseorang dikenakan sanksi pidana tanpa melakukan perbuatan melawan hukum.⁹

Menurut ajaran *feitmateril* juga menempatkan tindak kesalahan dalam perbuatan melawan hukum.¹⁰ Dimana kesalahan yang dilakukan seseorang juga termasuk perbuatan melawan hukum atau telah melakukan tindak pidana sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pidana atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kesalahan dapat timbul dari kesengajaan dan kealpaan merupakan tanda utama dalam menentukan adanya kesalahan pada pelaku pidana. Berdasarkan rumus Frank yang dimana seseorang dianggap sengaja melakukan kejahatan apabila suatu akibat yang

⁹Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 47.

¹⁰*Ibid*, hal. 55.

ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat oleh seseorang tersebut.¹¹

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia terdapat istilah tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, kemudian teori ini di formulasikan sebagai tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *strafe ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *actus reus mens rea* (Latin). Pengertian ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalam undang-undang. Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban adalah suatu keadaan psikis dan kecakapan yang normal yang membawa kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengerti arti dan akibat dari perbuatannya sendiri, kemampuan untuk mengerti bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban umum, dan kemampuan untuk menentukan kehendak untuk berbuat. Menurut Simons, dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah karena keadaan psikis atau jiwa seseorang, serta kaitan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.¹²

Menurut Prodjohamidjojo, seseorang melakukan kesalahan ketika melakukan tindak pidana yang dipandang menjijikkan oleh

¹¹DwijaPriyanto. *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2004), hal. 133.

¹² Eddy O.S. *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Moeljatno, (Yogyakarta, 2008), hal.155-156.

masyarakat. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah berdasarkan dua faktor:¹³

- a. Harus ada pelanggaran hukum atau elemen yang melanggar hukum. Akibatnya, harus ada komponen objektif.
- b. Harus ada unsur kesalahan di pihak pelaku, seperti kesengajaan atau kelalaian, agar tindakan melanggar hukum dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya, harus ada komponen subjektif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif. Sebagai landasan penelitian, penelitian ini bertumpu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat, melalui penelusuran bahan kepustakaan atau sumber sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan dengan teori-teori hukum yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu cara penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

¹³Prodjohamidjojo. Martiman, *Memahami dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1997), hal. 31.

Pendekatan yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan sekunder yang akan dianalisis dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, kajian normatif ini mengidentifikasi keseluruhan peraturan hukum khususnya menyangkut hukum tindak pidana pemalsuan surat. Maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan undang-undang dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji apa yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan cara menganalisa kesesuaian antara suatu peraturan hukum atau antara peraturan hukum dan regulasi sehingga menghasilkan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. Penulis menggunakan Peraturan Perundang-Undangan seperti yang disebutkan dalam sumber bahan hukum primer.

b. Pendekatan Kasus

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13-14.

Pendekatan kasus untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus tindak pidana pemalsuan surat yang diputus untuk memfokuskan penelitian. Pendekatan penelitian ini ialah Pendekatan Konseptual, dilakukan guna menelaah dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pada Putusan Nomor: 645/Pid.B/2018/PN Llg DAN Putusan Nomor: 670/Pid.B/2021/PN Plg.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data sekunder adalah data yang digunakan. Data sekunder adalah informasi yang berasal dari bahan pustaka. Surat-surat resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya merupakan contoh data sekunder.¹⁵

Di dalam penelitian hukum, data sekunder bersumber dari :

a. Bahan hukum primer

Yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundang – Undangan yang meliputi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2005), hal.51.

b. Bahan Hukum sekunder

Hal ini mencakup data yang berasal dari studi literatur, yang menjelaskan sumber-sumber hukum utama yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, seperti buku, jurnal, majalah, makalah, hasil penelitian, dan data internet.

c. Bahan Hukum tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pendekatan Studi Kepustakaan akan digunakan untuk memperoleh sumber-sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan studi ini efektif untuk memperkuat data yang dikumpulkan dari hasil penelitian dengan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini mengumpulkan sumber-sumber hukum dengan cara membaca, memahami, mengutip, meringkas, dan membuat catatan analisis dari buku-buku, makalah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dan kegunaan dari tinjauan pustaka adalah untuk memecahkan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dimana yang diuraikan berupa bentuk kalimat. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dimana dapat memberikan sebuah gambaran atau perumusan masalah yang didapat sebelumnya dari data primer, sekunder, dan tersier yang kemudian diolah, dikualifikasi lalu diuraikan sehingga dapat dihubungkan secara sistematis guna mendapatkan sebuah kesimpulan dalam jawaban permasalahan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik deduktif digunakan dalam penelitian ini untuk membuat kesimpulan yang dimulai dengan pernyataan yang luas dan berkembang menjadi pernyataan yang khusus melalui rasio atau penalaran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Adam Chazawi . 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2002. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2005.*Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Raja Grafindo Persad.
- Adami Chazawi. 2007. *Kejahata Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai, 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012.*Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta:Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta
- Andi Hamzah, 2011. *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Andi Zainal Abidin. 1993. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Andriansyah. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama)*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Bambang Waluyo, 2004. *Pidana dan Pidanaan* Jakarta : Sinar Grafika,
- Barda Nawawi Arief, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung,: Citra Aditya Bhakti.

- Chalrul Huda. 2006. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Fajar Interpratama Offset.
- Dwija Priyanto. 2004. *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo.
- E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Eddy O.S. 2008. *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Gdjah Mada, Moeljatno, Yogyakarta
- H. Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,
- H.A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Greafika.
- HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Lilik Mulyadi. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta ; Djambatan.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Alumni, Bandung.
- Loebby Logman. 2000. *Pidana dan Pidanaaan*, Jakarta : Datacom.
- M. Yahya Harahap. 2000.*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Cetakan Kelima,PustakaPelajar.
- Musdalifa R. 2013.*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu Sarjana*, Makasar: Fakultas.Hukum, Universitas Hasanuddin.
- P.A.F. Lamintang. 2014. Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Romli Atsasmita. 2001. *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, Bandung : Mandar Maju.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonsia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sianturi, S.R. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni.
- Soekanto Soerjono dan SulistyowatiBudi, 2014. *Sosisologi Suatu Penganta*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- SR. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: storia grafika.
- Sudarto. 1983. *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: PT. Sinar Baru.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

KUHP

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

INTERNET / JURNAL

Lektor.id 2 *Arti Tanggung Jawab di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*
Pt. Pustaka Digital Indonesia <https://kbbi.lektur.id/tanggung-jawab>
diakses Pada Tanggal 15 September 2022 Pukul 14.00 WIB

Syarifah Dewi Indawati S, “*Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Nomor: 24/Pid/2015/PT.Dps)*,” *Jurnal Universitas Sebelas Maret* (Mei 2017), hlm. 269